



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai lulus;
- b. bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatkan jenjang pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
4. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan;
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
7. Peserta Didik adalah siswa dan/atau warga belajar di Kabupaten Lombok Tengah
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dibidang pendidikan.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Menetapkan

10. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
15. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berasaskan keadilan, persamaan, keseimbangan, pemerataan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan
 - g. mendapat perlindungan fisik maupun psikis.
 - h. memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara adil.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 5

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya,
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya,
- (3) Orang tua/wali berkewajiban berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan,
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun psikis kepada peserta

didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak merencanakan, mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi dalam pentahapan dan penuntasan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin setiap anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana-prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu terutama satuan pendidikan yang berlokasi di tempat terpencil serta untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

BAB IV
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
Pasal 9

- (1) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai lulus.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membebaskan biaya pendidikan dasar bagi peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dasar.
- (4) Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan pembinaan dan pengembangan kepada penyelenggara pendidikan dasar.
- (5) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya tampung, zonasi wilayah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (7) Penerimaan peserta didik baru berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, efisiensi dan efektifitas dengan mempertimbangkan rasio jumlah peserta didik minimal serta jumlah peserta didik maksimal dalam satu rombongan belajar.
- (8) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
 - a. Sekolah Dasar, dalam satu rombongan belajar/kelas diatur minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 28 orang;

- b. Jumlah peserta didik pada SMP/MTs, dalam satu rombongan belajar/kelas diatur minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 32 (tiga puluh dua) orang;

BAB V
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 10

- (1) Pendirian satuan pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum.
- (3) Pendirian satuan pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin operasional dari Bupati atau Pejabat teknis lain yang diberi kewenangan untuk itu.
- (4) Tata cara pendirian satuan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendirian satuan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana Induk Pengembangan Sekolah;
 - c. sumber peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. kurikulum/program kegiatan belajar
 - f. sumber pembiayaan
 - g. sarana-prasarana; dan
 - h. penyelenggaraan sekolah.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan dapat digabung menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan dengan mengutamakan prinsip partisipatif.
- (3) Penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan menjadi satu satuan pendidikan dilakukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima pertimbangan tertulis dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penutupan

Pasal 12

Bupati atau Pejabat teknis lain yang diberi kewenangan untuk itu dapat mencabut ijin pendirian dan operasional satuan pendidikan apabila sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berpedoman pada standar nasional pendidikan
- (2) Diversifikasi kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, karakteristik, potensi, kondisi daerah, dan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kemampuan peserta didik dan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
- (4) Materi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup potensi daerah meliputi bahasa dan sastra sasak, seni budaya sasak, ketrampilan dan kerajinan sasak, serta ragam kuliner sasak.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

Pendidik berkewajiban untuk menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengangkatan tenaga pendidik pada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta dilakukan secara selektif, obyektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi pendidikan S1/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 - b. mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.
- (3) Pendidik berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Pendidik berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 16

- (1) Setiap pengangkatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta dilakukan secara selektif, obyektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan pada satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi keahlian
 - b. pengalaman kerja; dan
 - c. latar belakang pendidikan sesuai dengan keahlian yang disyaratkan.
- (3) Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. kesempatan dalam pengembangan profesi dan karier;
 - b. Imbalan berupa gaji/honorarium yang memadai.
- (4) Tenaga Kependidikan berkewajiban melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana paling kurang 20% (dua puluh persen) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain gaji, biaya pendidikan kedinasan, dan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan.
- (2) Sekolah dan/atau Komite Sekolah dapat menerima bantuan dari orang tua/wali dari masyarakat secara sukarela.

- (3) Bentuk dan jenis bantuan dari orang tua/wali dari masyarakat dapat berupa uang, barang yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. MOH. SUHALI FT

2017

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSI AH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2017 NOMOR